



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Tapa als. Mustofa
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 69/8 Januari 1953
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Klanyar, Ds. Tlomar, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Tapa als. Mustofa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
2. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Miskan
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 66/31 Desember 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Klanyar, Ds. Tlomar, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa Miskan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
2. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Suyanto als. Toleng
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 45/16 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Barat Ieke Rt 002 Rw 006, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan dan Dsn. Klanyar, Ds. Tlomar, Kec. Tanah merah, Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Suyanto als. Toleng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
2. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa 4

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Massun
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 42/1 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Klanyar, Ds. Tlomar, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa Massun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
2. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Husnan
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 35/28 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Klanyar, Ds Tlomar, Kec. Tanah Merah, Kab Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Husnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
2. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrayanto, SH., advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Cakrabuana "Hendrayanto, SH., dan Rekan" berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan berdasarkan Nomor register 35/SK/2021/PN.BKI, tertanggal 25 April 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 299/Pid.B/2021/PN BKI tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2021/PN BKI tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Para Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI Drt No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Para Terdakwa masing-masing** selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama para terdakwa menjalani tahanan Rutan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 868532059866254 dan IMEI 2 : 868532059866247, **Dikembalikan kepada saksi Ahmad Basori.**

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah sabit yang terbuat dari besi warna putih terdapat patahan kecil dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
 - Sebilah sabit yang terbuat dari besi dalam keadaan berkarat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dalam keadaan retak;
 - Sebilah senjata tajam jenis calok dengan panjang sekitar 1 meter, terbuat dari besi dalam keadaan berkarat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat di ujungnya terdapat tali warna putih, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) keping disk VCD berisikan rekaman kejadian pengancaman;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan pembelian tanah dari SLEMAN ke P. SOPMA tanggal 14 April 1947;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan di Tanah Merah tanggal 26 Nopember 2012;
 - 1 (satu) lembar fotocopy koher atau tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama P. SOPMA nomor buku pendaftaran 496 Desa Tlomar nomor 10 Kecamatan Tanah Merah Kewedanan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Keresidenan Madura Propinsi Jawa Timur yang dikeluarkan di Pamekasan tanggal 21 September 1950;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dengan nomor NOP : 35.26.080.011.001-8301.7 atas nama P. SOPMA tahun 2018;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran iuran pembangunan daerah Desa Tlomar No. 10 Kec. Tanah Merah atas nama P. SOPMA;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Penetapan Nomor 0722/Pdt.P/2020/PA.Bkl, **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa Tapa, dkk
2. Menyatakan Terdakwa Tapa, dkk tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Kesatu Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 2 ayat (1) UU RI Dtt. No.12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I TAPA als. MUSTOFA** bersama-sama **Terdakwa II MISKAN**, **Terdakwa III SUYANTO als. TOLENG**, **Terdakwa IV MASSUN** dan **Terdakwa V HUSNAN** pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di persawahan Dusun Kemmasan, Desa Tlomar, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”***, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 13.45 wib saksi Sayadi beserta 4 orang keluarganya yaitu saksi M. Hasun, Ahmad Basori dan Masduki dengan membawa traktor dan pekerjanya yaitu saksi Assari datang ke sawah yang beralamat di Dusun Kemasen, Desa Tlomar, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan kemudian sekitar pukul 14.00 wib pada saat saksi Sayadi beserta keluarganya hendak membajak sawah, saksi HOLIFAH als. CELLENG dan **Terdakwa II MISKAN** datang menghampiri saksi Sayadi dan keluarganya dengan membawa senjata tajam, lalu saksi. HOLIFAH als. CELLENG berkata, ***“jheg sampek agerep sabe riah, saporanah jheg patoron traktor”*** (jangan sampai menggarap sawah ini, mohon maaf jangan diturunkan traktor), selanjutnya saksi Sayadi bertanya kepada saksi HOLIFAH als. CELLENG, ***“leh buk sampeyan alarang sabe nikah ekalakoh soratdeh empiyan kammah? Toreh pakaluar”*** (loh, buk sampeyan ngelarang sawah ini dikerjakan suratmu mana? Ayo keluarkan), kemudian saksi HOLIFAH als.

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl



CELLENG menjawab, "**bedeh**" (ada), lalu saksi Sayadi berkata, "**mon lakar sampeyan bedeh soraddeh toreh pakaluar**" (kalau memang kamu ada suratnya ayo keluarkan), selanjutnya saksi HOLIFAH als. CELLENG berkata, "**bedeh ayoh**", (ada ayo), kemudian saksi Sayadi berkata "**mon lakar bedeh ayoh koni'ih**", (kalau memang ada ayo dijemput/diambil), lalu **TERDAKWA II** mengarahkan ke arah atas depan senjata tajam jenis celurit yang dibawanya dengan mengatakan "**ayoh acarok beih**" (ayo tengkar saja), tidak lama setelah perdebatan tersebut datang **Terdakwa I TAPA als. MUSTAPA** bersama **Terdakwa III SUYANTO als. TOLENG, Terdakwa IV MASSUN** dan **Terdakwa V HUSNAN** menggunakan sepeda motor dan turun dari sepeda motor membawa senjata tajam dalam keadaan terhunus tidak menggunakan sarung pengaman menghampiri saksi Sayadi beserta keluarganya yang mana senjata tajam tersebut diarahkan ke atas sambil diayun-ayunkan, selanjutnya terdengar teriakan "**ayoh carok**" (ayo tengkar) secara berkali-kali, kemudian **TERDAKWA II** berkata dengan berteriak "**wes la rabes beih!**" (sudahlah bacok saja) sambil senjata tajam yang dibawanya diayun-ayunkan ke arah depan atas, lalu **TERDAKWA III** datang menghampiri saksi M. HASUN sambil membawa senjata tajam yang dibawanya yang diarahkan ke arah depan wajah saksi M. HASUN sambil berkata "**mon epatoron epatekna, jek mundur, jek buruh, engkok coleng oreng rabesen**" (kalau diturunkan mau dibunuh, jangan mundur, jangan lari, saya coleng dari Rabesan) sehingga saksi M. HASUN mundur ketakutan, selanjutnya **Terdakwa III** sempat berteriak kepada saksi Ahmad Basori, "**sapah jiah se avideo? Epateknah deggik**", (siapa itu yang ngevideo? Tak bunuh nanti), dikarenakan saksi Ahamad Basori telah memvideokan kejadian tersebut, setelah itu saksi Sayadi beserta keluarganya akhirnya meninggalkan tempat tersebut dan tidak jadi menggarap sawah.-----

- Bahwa saksi Sayadi beserta keluarganya merasa takut dan terancam oleh perbuatan para Terdakwa dan mengakibatkan saksi Sayadi beserta keluarganya tidak bisa membajak sawah milik kakek saksi Sayadi untuk bercocok tanam menggunakan traktor.-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

ATAU

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl



KEDUA

Bahwa **Terdakwa I TAPA als. MUSTOFA** bersama-sama **Terdakwa II MISKAN, Terdakwa III SUYANTO als. TOLENG, Terdakwa IV MASSUN dan Terdakwa V HUSNAN** pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di persawahan Dusun Kemmasan, Desa Tlomar, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”***, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di persawahan Dusun Kemmasan, Desa Tlomar, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan **Terdakwa II MISKAN** membawa senjata tajam jenis celurit dan menghampiri saksi HOLIFAH als. CELLENG yang sedang berdebat dengan orang yang akan menggarap sawah, kemudian pada saat perdebatan terus terjadi **Terdakwa II** mengarahkan ke arah atas depan senjata tajam jenis celurit yang dibawanya dengan mengatakan **“ayoh acarok beih”** (ayo tengkar saja), tidak lama setelah perdebatan tersebut datang **Terdakwa I TAPA als. MUSTOFA, Terdakwa III SUYANTO als. TOLENG, Terdakwa IV MASSUN dan Terdakwa V HUSNAN** dengan membawa senjata tajam setelah mendengar bahwa saksi HOLIFAH als. CELLENG didatangi oleh saksi Sayadi beserta keluarganya yang akan menggarap sawah.-----
- Bahwa barang bukti berupa sebilah sabit yang terbuat dari besi dalam keadaan berkarat dengan gagang terbuat dari kayu wama coklat dalam keadaan retak diakui adalah milik **Terdakwa I**, sebilah senjata tajam jenis calok dengan panjang sekitar 1 meter, terbuat dari besi dalam keadaan berkarat dengan gagang terbuat dari kayu wama coklat di ujungnya terdapat tali warna putih diakui adalah milik **Terdakwa III**, sebilah senjata

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl



tajam jenis sabit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan besi warna putih dan gagang warna coklat (DPB) diakui adalah milik **Terdakwa II**, sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan besi warna putih dan gagang warna coklat (DPB) diakui adalah milik **Terdakwa IV** dan sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan besi warna putih dan gagang warna coklat (DPB) dibawa oleh **Terdakwa V**, yang mana senjata tajam yang dibawa oleh para Terdakwa bukan termasuk alat pertanian ataupun alat dapur melainkan digunakan untuk memaksa saksi SAYADI dan keluarganya untuk tidak menggarap sawah milik Kakeknya saksi SAYADI dengan cara memakai kekerasan atau ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh para Terdakwa tersebut. Adapun para Terdakwa dalam memiliki, membawa atau menguasai senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI Drt. No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian ;
- Bahwa Pada waktu Saksi diperiksa oleh Penyidik keterangan yang Saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa.
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sesuai dengan pengalaman Saksi yang sebenarnya ;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, Saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan kemudian Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa membawa senjata tajam ;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl



- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 13.45 wib Saksi beserta 4 orang keluarga Saksi yaitu M. Hasun, Ahmad Basori dan Masduki dengan membawa traktor dan pekerjanya yaitu Assari datang ke sawah yang beralamat di Dusun Kemasen, Desa Tlomar, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, kemudian sekitar pukul 14.00 wib pada saat Saksi beserta keluarga Saksi hendak membajak sawah, HOLIFAH als. CELLENG dan Terdakwa II MISKAN datang menghampirinya dengan membawa senjata tajam ;
- Bahwa tanah milik Maimunah bibik Saksi ;
- Bahwa HOLIFAH als. CELLENG berkata, **"jheg sampek agerep sabe riah, saporanah jheg patoron traktor"** (jangan sampai menggarap sawah ini, mohon maaf jangan diturunkan traktor), selanjutnya Saksi bertanya kepada HOLIFAH als. CELLENG, **"leh buk sampeyan alarang sabe nikah ekalakoh soratdeh empiyan kammah? Toreh pakaluar"** (loh, buk sampeyan ngelarang sawah ini dikerjakan suratmu mana? Ayo keluarkan), kemudian HOLIFAH als. CELLENG menjawab, **"bedeh"** (ada), lalu Saksi berkata, **"mon lakar sampeyan bedeh soraddeh toreh pakaluar"** (kalau memang kamu ada suratnya ayo keluarkan), selanjutnya HOLIFAH als. CELLENG berkata, **"bedeh ayoh"**, (ada ayo), kemudian Saksi berkata **"mon lakar bedeh ayoh koni'ih"**, (kalau memang ada ayo dijemput/diambil), lalu Terdakwa II MISKAN mengarahkan ke arah atas depan senjata tajam jenis celurit yang dibawanya dengan mengatakan **"ayoh acarok beih"** (ayo tengkar saja), tidak lama setelah perdebatan tersebut datang Terdakwa I TAPA als. MUSTAPA bersama Terdakwa III SUYANTO als. TOLENG, Terdakwa IV MASSUN dan Terdakwa V HUSNAN menggunakan sepeda motor dan turun dari sepeda motor membawa senjata tajam dalam keadaan terhunus tidak menggunakan sarung pengaman menghampiri Saksi beserta keluarga Saksi yang mana senjata tajam tersebut diarahkan ke atas sambil diayun-ayunkan, selanjutnya terdengar teriakan **"ayoh carok"** (ayo tengkar) secara berkali-kali, kemudian TERDAKWA II berkata dengan berteriak **"wes la rabes beih!"** (sudahlah bacok saja) sambil senjata tajam yang dibawanya diayun-ayunkan ke arah depan atas, lalu TERDAKWA III datang menghampiri saksi M. HASUN sambil membawa senjata tajam yang dibawanya yang diarahkan ke arah depan wajah saksi M. HASUN sambil berkata **"mon epatoron epatekna, jek mundur, jek buruh, engkok coleng oreng"**

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl



rabesen” (kalau diturunkan mau dibunuh, jangan mundur, jangan lari, Saksi coleng dari Rabesan) sehingga saksi M. HASUN mundur ketakutan, selanjutnya **Terdakwa III** sempat berteriak kepada saksi Ahmad Basori, **“saph jiah se avideo? Epateknah deggik”**, (siapa itu yang ngevideo? Tak bunuh nanti), dikarenakan saksi Ahamad Basori telah memvideokan kejadian tersebut, setelah itu Saksi beserta keluarga Saksi akhirnya meninggalkan tempat tersebut dan tidak jadi menggarap sawah.

- Bahwa ke 5 Terdakwa tersebut membawa sawah dan Saksi meloihatnya dari dekat
- Bahwa Saksi mundur mengingat keselamatan dan tidak jadi membajak sawah ;
- Bahwa tanah miliknya P.Sapna dan sebagai ahli warisnya adalah bibik Saksi yang bernama Maimunah
- Bahwa Saksi tidak dapat apa-apa dari tanah itu dan Saksi hanya membantu bibik Saksi yang sejak tahun 2010 dan Saksi hanya mendapat mandat dari bibik Saksi ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak pernah dialihkan kepada orang lain
- Bahwa Saksi mendapat mandat dari bibik Saksi sejak tahun 2013 ;
- Bahwa Saksi minta tolong ke Kepala Desa selesaikan dengan baik jangan sampai ada korban ;
- Bahwa Terdakwa Miskan mengajak carok (menantang carok) sambil membawa sawah ;
- Bahwa Semua Para Terdakwa menantang carok ;
- Bahwa pada saat kejadian, Holipah ada juga dan saat saksi Basori mengambil Vidio diancam tidak boleh merekam sambil bilang nanti Saksi bunuh akan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang bilang “nanti Saksi bunuh” ;
- Bahwa ada banyak yang datang tapi Saksi tidak kenal ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa ada hubungan dengan tanah sawah tersebut ataukah tidak
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya tanah tersebut, Saksi hanya tahu ada 2 petak sawah dan Saksi hanya dimintai tolong untuk membajaknya oleh bibik Saksi ;
- Bahwa dari tahun 2013 sampai sekarang tanah dalam keadaan kosong ;
- Bahwa Para Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam ;
- Bahwa Siti Holipah mengatakan mau ambil rumput ;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah yang akan dibajak dalam keadaan kosong tidak ada tanamannya ;
- Bahwa sejak tahun 2010, H. Maimunah sudah tidak mengerjakan tanahnya karena di halang-halangi oleh Para Terdakwa dan terakhir mau dikerjakan ada kejadian ini ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Holipah
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Holipah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa H. Maimunan mengerjakan sampai tahun 2010, setelah itu tanah tidak ada yang mengerjakan ;
- Bahwa saksi saudaranya H Maimunah
- Bahwa H. Maimunah punya kakak bernama Saknah ;
- Bahwa Saksi anak saudara sepupu dari H Maimunah ;
- Bahwa orang tua H. Maimunah bernama Pak Saknah ;
- bahwa karena H. Maimunah mau mengerjakan di halang-halangi terus sampai tiga kali ;
- Bahwa Saksi pernah meminta tolong ke Kepala Desa untuk dibenahi supaya tidak dihalang-halangi ;
- Bahwa Saksi minta agar ditemukan dengan Pak Tapa tapi tidak pernah ditemukan dari tahun 2010 sampai kejadian ini ;
- Bahwa pada tahun 2010 tersebut tidak mengajukan gugatan karena saat itu sudah dilaporkan tapi tidak dilanjutkan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah yakni :
 1. Terdakwa Tapa als. Mustofa, menerangkan keterangan saksi ada yang salah :
 - a. Terdakwa tidak pernah mengejar mengancam, Terdakwa malah terkejut diserah saksi ;
 2. Terdakwa Miskan, menerangkan keterangan saksi ada yang salah :
 - a. Terdakwa hanya membawa arit saat itu sedang ngarit (ambil rumput) ;
 - b. Terdakwa tidak ngejar dan tidak ngancam Terdakwa cuman menghalang-halangi saja ;
 3. Terdakwa Suyanto als.Toleng, menerangkan keterangan saksi ada yang salah :
 - a. Terdakwa tidak ngejar dan tidak ngancam Terdakwa cuman menghalang-halangi saja ;
 4. Terdakwa Massun, menerangkan keterangan saksi ada yang salah :

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa tidak mengejar dan tidak mengancam Terdakwa cuman menghalang-halangi saja ;
5. Terdakwa Husnan, menerangkan keterangan saksi ada yang salah :
 - a. Terdakwa tidak mengejar dan tidak mengancam Terdakwa cuman menghalang-halangi saja ;
2. **M. HASUN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian
 - Bahwa pada waktu Saksi diperiksa oleh Penyidik keterangan yang Saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa.
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sesuai dengan pengalaman Saksi yang sebenarnya
 - Bahwa setelah selesai pemeriksaan, Saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan kemudian Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik tersebut ;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa membawa senjata tajam ;
 - Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 13.45 wib Saksi bersama keluarga Saksi bernama Saksidi, Basori, Asari, Mat Sari, Masdukin dan saat akan menggarap tanah milik bibiknya yang bernama H MAIMUNAH, kemudian saat akan menurunkan traktor dari pik up kedalam sawah tiba-tiba para Terdakwa ada yang langsung mengejar Saksi menyuruh agar Saksi tidak menggarap sawah tersebut sambil mengancam dengan menggunakan senjata tajam dan sambil berkata “ kalau dikerjakan Saksi bunuh “ dan ada juga yang bilang jangan di vidio ;
 - Bahwa yang mengejar Saksi Terdakwa Tapa dan Suyanto sambil mengancam ;
 - Bahwa mengancam tidak boleh mengerjakan atau membajak sawah tersebut sambil bilang jangan lari kamu Saksi bunuh nanti kemudian Saksi mundur meninggalkan lokasi;
 - Bahwa Terdakwa Miskan yang menjadi provokator dan bilang ayo carok ;
 - Bahwa yang memvidio saksi Basori ;
 - Bahwa sawah milik bibik Saksi yang bernama H Maimunah ;
 - Bahwa Saksi Pernah lihat bukti kepemilikannya ;
 - Bahwa Saksi diperiksa 2 kali ;
 - Bahwa semua keterangan Saksi benar ;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa datang bersamaan sambil berteriak jangan dikerjakan dengan membawa senjata tajam ;
- Bahwa ada yang membawa sajam jenis bujur, ada yang bawa jenis celurit, jenis calok ;
- Bahwa saat itu Saksi melihat sudah ada seorang perempuan yang bernama Holifah didekat sawa yang sedang mengarit ;
- Bahwa Holifah ngarit di sawah seberang jalan dekat dengan swah yang akan dibajak ;
- Bahwa sawah dalam keadaan kosong tidak ada tanamannya ;
- Bahwa tidak pernah dan Saksi tidak tanah sebelumnya siapa yang mengerjakannya ;
- Bahwa ada dan banyak tapi Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya ;
- Bahwa Saksi dengan orang tua Saksidi masih saudara ;
- Bahwa Orang tua Sayadii bernama Saminten ;
- Bahwa Saksi dengan Maimunah sepupu bapak Saksi dengan bapaknya Maimunah masih saudara ;
- Bahwa Orang tua Saksi bernama Ilyas ;
- Bahwa saudara Maimunah bernama Sakna ;
- Bahwa Saksi hanya dimintai bantuan oleh saudara Saksi dan sawah yang akan di garap miliknya Maimunah ;
- Bahwa Saksi Saksidi dan yang menyuruh Saksidi Maimunah untuk sewa traktor ;
-
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yakni :
 - Terdakwa Tapa als. Mustofa, menerangkan keterangan saksi ada yang salah :
 - o Terdakwa tidak pernah mengejar mengancam, Terdakwa malah terkejut diserang saksi ;
 - Terdakwa Miskan, menerangkan keterangan saksi ada yang salah :
 - o Terdakwa hanya membawa arit saat itu sedang ngarit (ambil rumput) ;
 - o Terdakwa tidak ngejar dan tidak ngancam Terdakwa cuman menghalang-halangi saja ;
 - Terdakwa Suyanto als.Toleng, menerangkan keterangan saksi ada yang salah :

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak ngejar dan tidak ngancam Terdakwa cuman menghalang-halangi saja ;
 - Terdakwa Massun, menerangkan keterangan saksi ada yang salah :
 - Terdakwa tidak ngejar dan tidak ngancam Terdakwa cuman menghalang-halangi saja ;
 - Terdakwa Husnan, menerangkan keterangan saksi ada yang salah :
 - Terdakwa tidak ngejar dan tidak ngancam Terdakwa cuman menghalang-halangi saja ;
3. Saksi **AHMAD BASORI**, disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian
 - Bahwa pada waktu Saksi diperiksa oleh Penyidik keterangan yang Saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa.
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sesuai dengan pengalaman Saksi yang sebenarnya ;
 - Bahwa setelah selesai pemeriksaan, Saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan kemudian Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik tersebut ;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pembunuhan terhadap kakak sepupu Saksi yang bernama Lidin ;
 - Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 13.45 wib Saksi bersama keluarga Saksi bernama Saksidi, M.Hasun, Asari, Mat Sari, Masdukin dan saat akan menggarap tanah milik P.Sokma (alm) menggunakan traktor di sawah alamat Dsn Kemasen, Ds. Thomar, Kec. Tanah Merah, Kab., Bangkalan dihadang oleh Celleng yang mana pada saat itu Celleng membawa senjata tajam untuk melarang menggarap sawah tersebut dikarenakan sawah tersebut diakui miliknya dan tidak lama kemudian datang para Terdakwa lainnya juga mengancam dengan menggunakan senjata tajam kepada saksi dan keluarga Saksi supaya tidak menggarap sawah tersebut sehingga Saksi beserta keluarga Saksi mengurungkan niat untuk menggarap sawah tersebut ;
 - Bahwa saat itu Saksi memvideo kejadian
 - Bahwa Ide untuk memvideo muncul dari Saksi sendiri tujuannya untuk barang bukti pelaporan atas kejadian tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan Saksi di tempat kejadian tersebut karena untuk menggarap sawah ;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan saksi Sayadi dan Basori;
- Bahwa tanah miliknya bibi Saksi ;
- Bahwa pada saat Saksi masih kecil dulu Saksi sering ke sawah tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi sawah belum pernah dialihkan ke orang lain ;
- Bahwa Saksi melihatnya para Terdakwa datang denganh membawa senjata tajam sambil mengancam saksi tidak boleh menggarap sawah tersebut ;
- Bahwa yang mengancam Terdakwa Suyanto dan Saksi tidak boleh memvidiokan dan senjata tajamnya sempat diacung-acungkan ke atas ;
- Bahwa senjata sejenis parang panjang ;
- Bahwa Saksi melihat Suyanto mengacungkan senjata tajam dari jarak sekitar 2 meteran;
- Bahwa Para Terdakwa lain agak jauh tapi semua membawa senjata tajam ;
- Bahwa Para Terdakwa datang bersamaan sambil berteriak jangan dikerjakan dengan membawa senjata tajam ;
- Bahwa ada yang membawa sajam jenis bujur, ada yang bawa jenis celurit, jenis calok ;
- Bahwa Saat itu Saksi melihat sudah ada seorang perempuan yang bernama Holifah didekat sawa yang sedang mengarit ;
- Bahwa Holipah ngarit di sawah seberang jalan dekat dengan swah yang akan dibajak ;
- Bahwa sawah dalam keadaan kosong tidak ada tanamannya ;
- Bahwa tidak pemah dan Saksi tidak tanah sebelumnya siapa yang mengerjakannya ;
- Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang tapi Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya ;
- Bahwa Saksi dengan orang tua Saksidi masih saudara ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Saksidi itu pemah paman orang tua Saksidi Kakek/Nenek Saksi dan Saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa Holipah sedang duduk di sawah sebelahnya terus menghalang-halangi tidak boleh mengerjakan sawah tersebut ;
- Bahwa Saksi sempat merekam kejadiannya untuk melaporkan dan tujuan merekan untuk mantisipasi karena sudah menghadang Saksi dan keluarga Saksi ;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa traktor dari menyewa di Bangkalan ;
- Bahwa Saksi tahu mulai tahun 2010 tanah sudah sengketa ;
- Bahwa ada pihak lain yang yang mengklaim dan Saksi tidak tahu siapa uang mengklaim;
- Bahwa Saksi tahu yang mengajukan gugatan adalah H Maimunah
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, yakni :
 - Terdakwa Tapa als. Mustofa, menerangkan keterangan saksi ada yang salah :
 - a. Terdakwa tidak pernah mengejar mengancam, Terdakwa malah terkejut diserang saksi ;
 - Terdakwa Miskan, menerangkan keterangan saksi ada yang salah :
 - a. Terdakwa hanya membawa arit saat itu sedang ngarit (ambil rumput) ;
 - b. Terdakwa tidak ngejar dan tidak ngancam Terdakwa cuman menghalang-halangi saja ;
 - Terdakwa Suyanto als.Toleng, menerangkan keterangan saksi ada yang salah :
 - a. Terdakwa tidak ngejar dan tidak ngancam Terdakwa cuman menghalang-halangi saja ;
 - Terdakwa Massun, menerangkan keterangan saksi ada yang salah :
 - a. Terdakwa tidak ngejar dan tidak ngancam Terdakwa cuman menghalang-halangi saja ;
 - Terdakwa Husnan, menerangkan keterangan saksi ada yang salah :
 - a. Terdakwa tidak ngejar dan tidak ngancam Terdakwa cuman menghalang-halangi saja ;
- 4. Saksi **HOLIFAH als CELLENG**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian ;
 - Bahwa pada waktu Saksi diperiksa oleh Penyidik keterangan yang Saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa.
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sesuai dengan pengalaman Saksi yang sebenarnya ;
 - Bahwa setelah selesai pemeriksaan, Saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan kemudian Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik tersebut ;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa membawa senjata tajam ;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa di bulan Desember 2020 sekitar pukul 14.00 wib di jalan sebelah sawah alamat Dsn Berungan Desa Tlomar, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan, Saksi melihat ada sekitar 10 orang laki-laki yang Saksi tidak kenal menggunakan 3 (tiga) mobil termasuk 1 mobil Pick up yang mengangkut alat traktor, kemudian saat akan menurunkan alat traktor tersebut, Saksi menghampirinya untuk tidak menurunkan traktor dan supaya tidak membajak sawah tersebut, tidak lama kemudian datang saudara Saksi yakni Tapa als Mustapa ;
- Bahwa karena Sawah tersebut punya Saksi dari nenek Saksi ;
- Bahwa yang mau membajak sawah yakni Saksidi, M Hasun dan Basori atas suruhan H Maimunah ;
- Bahwa luas tanahnya sekitar 60 meteran
- Bahwa jarak Saksi jarak saksi dengan mobil sekitar 30 meteran ;
- Bahwa Saksi bilang “maaf jangan dibajak sawah tersebut dan tidak ada yang menjawab dan Saksi bilang kalau sawah itu bukan miliknya Maimunah tapi milik Saksi, terus tiba-tiba datang orang bernama Miskan terus banyak orang yang datang (Para Terdakwa) ;
- Bahwa Miskan tanya ada apa dan Saksi jawab ada orang yang mau membajak sawah tapi sama Saksi tidak boleh ;
- Bahwa Mustapa membawa calok, Miskan, Husnan, Massun membawa arit dan termasuk Saksi juga membawa arit dan digunakan untuk mengambil rumput (ngarit) ;
- Bahwa dari orang yang mau membajak sawah itu ada yang memvidiokan
- Bahwa tidak ada yang memukul cuma melarang untuk membajak sawah
- Bahwa saksi tidak mempunyai surat bukti kepemilikan sawah, tapi sawah tersebut dari embah Saksi dan sama Saksi sawah mau diambil tapi H Maimunah tidak memperbolehkan ;
- Bahwa yang menanam sebelumnya H Maimunah
- Bahwa sejak jaman embah Saksi masih hidup tapi embah Saksi tidak tahu kalau tanah digarap oleh H Maimunah ;
- Bahwa Saksi dengan H Maimunah dari kakak Saksi masih sepupu dengan orang tua H Maimunah ;
- Bahwa Mustapa juga pernah meminta sawahnya kepada Maimunah, akan tetapi oleh Maimunah suruh menebusnya ;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H Maimunah digaikan ke Sumli dan hasil gadainya untuk pergi ke Mekah ;
 - Bahw Sayidi dkk datang lebih duluan ;
 - Bahwa sawah dalam keadaan kosong ;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar ada perkataan ayo carok;
 - Bahwa saat saksi Saksidi datang saksi sedang
 - Bahwa Saksi sedang ambil rumput (ngarit) ;
 - Bahwa Miskan juga membawa arit yang biasa untuk ngarit ;
 - Bahwa saat Maimunah bilang tanah digadaikanb itu dimana ?
 - Bahwa saat itu bilanganya ada di rumah Saksi ;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilaporkan ke Polsek oleh Maimunah tapi tidak sampai di periksa ;
 - Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi **ASARI** dibacakan yang pada pokoknya sebagai mana yang termuat lengkap dalam BAPenyidik, dan terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yakni :
- Terdakwa Tapa als. Mustofa, menerangkan keterangan saksi ada yang salah :
 - o Terdakwa tidak pernah mengejar mengancam, Terdakwa malah terkejut diserang saksi ;
 - Terdakwa Miskan, menerangkan keterangan saksi ada yang salah :
 - o Terdakwa hanya membawa arit saat itu sedang ngarit (ambil rumput) ;
 - o Terdakwa tidak ngejar dan tidak ngancam Terdakwa cuman menghalang-halangi saja ;
 - Terdakwa Suyanto als.Toleng, menerangkan keterangan saksi ada yang salah :
 - o Terdakwa tidak ngejar dan tidak ngancam Terdakwa cuman menghalang-halangi saja ;
 - Terdakwa Massun, menerangkan keterangan saksi ada yang salah :
 - o Terdakwa tidak ngejar dan tidak ngancam Terdakwa cuman menghalang halangi saja ;
 - Terdakwa Husnan, menerangkan keterangan saksi ada yang salah :

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Terdakwa tidak ngejar dan tidak ngancam Terdakwa cuman menghalang-halangi saja ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Tapa als Mustofa**

- Bahwa pada hari, tanggal bulan lupa tahun 2020, sekira pukul 13.00 wib, di sawah alamat Dsn. Kemasan Ds. Tlomar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan, Sehubungan dengan diri Terdakwa di kabari oleh warga bahwa sawah milik saya di garap oleh orang, setelah itu saya sampai ke sawah sudah ada orang yang akan menggarap tanah sawah tersebut dengan menggunakan traktor, setelah saya datang ke sawah tersebut sendirian dengan membawa sebilah sabit, pada saat saya sampai di sawah ada kakak saya yang bernama HOLIFAH als. CELENG, setelah itu saya mengatakan "**jek lakoni bene gaduan nekah, gaduan kuleh**" (jangan di kerjakan bukan milik orang ini, ini milik saya). Setelah itu orang-orang tersebut tidak jadi menggarap sawah tersebut dan meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa pada saat saya mendatangi tempat tersebut saya membawa Sebilah sabit yang terbuat dari besi dalam keadaan berkarat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dalam keadaan retak ;
- Bahwa saat itu HOLIFAH als. CELLENG membawa Sebilah sabit yang terbuat dari besi wama putih terdapat patahan kecil dengan gagang terbuat dari kayu wama coklat saat menghalangi orang-orang yang akan menggarap sawah tersebut ;
- Bahwa sebilah sabit yang Terdakwa bawa dan HOLIFAH al CELLENG bawa tersebut tidak digunakan untuk mengancam kepada kepada siapapun, namun sebilah sabit tersebut dapat digunakan untuk melukai dan membunuh ;
- Bahwa selain saya dan HOLIFAH al CELLENG, ada orang lain yang ikut menghalangi orang yang akan menggarap sawah tersebut yakni :
 1. SUYANTO als. TOLENG, laki-laki, sekira umur 35 tahun alamat Dsn. Klanyar Ds. Tlomar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan;
 2. MISKAN, laki-laki, sekira umur 60 tahun alamat Dsn. Klanyar Ds. Tlomar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan;
 3. MASSUN, laki-laki, sekira umur 30 tahun alamat Dsn. Klanyar Ds. Tlomar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. HUSNAN, laki-laki, sekira umur 30 tahun alamat Dsn. Klanyar Ds. Tlomar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan.

- Bahwa pada saat itu SUYANTO als. TOLENG membawa sebilah senjata tajam jenis calok sekitar $\frac{1}{2}$ meter, dan MISKAN membawa sebilah sabit. Sedangkan MASSUN dan HUSNAN saya tidak mengetahui / tidak melihatnya ;
- Bahwa maksud dan tujuan saya membawa sebilah sabit karena saya kaget mendengar kabar bahwa karena saudara dari saya yakni HOLIFAH als. CELLENG sedang dikelilingi 10 (sepuluh) orang yang akan menggarap sawah miliknya tersebut. Kemudian HOLIFAH als. CELLENG membawa sabit tersebut karena pada saat itu sedang mencari rumput. Sedangkan yang lainnya saya tidak mengetahui maksud dan tujuannya membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa posisi sebilah sabit pada saat saya bawa dalam menghalangi/melarang orang-orang yang akan menggarap sawah tersebut yakni saya pegang menggunakan tangan kanan yang mana sabit tersebut di arahkan ke bawah, bukan ke atas, dan bukan diayun-ayunkan ;
- Bahwa sebilah sabit dan sebilah senjata tajam jenis calok yang dibawa oleh HOLIFAH als. CELLENG, MISKAN, dan SUYANTO als. TOLENG yakni menggunakan tangan kanannya yang mana di arahkan ke bawah, bukan ke atas dan bukan di ayun-ayunkan ;
- Bahwa dari keterangan AHMAD BASORI salah satu dari orang-orang yang akan menggarap sawah tersebut menerangkan bahwa "CELLENG datang menghampiri kami dengan membawa senjata tajam yang dipegangnya, Kemudian CELLENG berkata **"Jheg sampek agerep sabe riah, saporanah jheg patoron traktor jheg gerep agi sabe riah"** (jangan sampai menggarap sawah ini, mohon maaf jangan diturunkan traktor, jangan garap sawah ini), saya menanyakan kepada CELLENG **"hedeh alarang jheg agerep sabe riah apah?"** (kamu melarang menggarap sawah ini apa?), namun CELLENG malah menanyakan kembali kepada saya **"apah buktinah?"** (apah buktinya?) lalu saya menjawab **"soratdeh tana riah baa"** (suratnya tanah ini baa) kemudian CELLENG berkata **"bedeh"** (ada). Setelah itu saya kembali berkata **"mon bedeh ayo pakaluar soraddeh"** (kalau ada ayo keluarkan suratnya). Lalu CELLENG menjawab **"bedeh.. bedeh..."** (ada, ada). saya tidak mengetahui karena saat itu Terdakwa masih berada di rumah ;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menyuruh SAYADI beserta keluarganya untuk tidak menurunkan alat traktor supaya tidak menggarap tanah sawah tersebut dikarenakan menurut CELLENG tanah sawah yang akan digarap menggunakan alat traktor tersebut adalah milik CELLENG dan TAPA ;
- Bahwa pada saat itu saya membawa sebilah sabit yang mana sabit tersebut sebelum menghampiri orang-orang tersebut Terdakwa gunakan untuk mengarit / mengambil rumput di sawah miliknya ;
- Bahwa ciri-ciri sebilah sabit milik Terdakwa yang dibawanya yakni terbuat dari besi berwarna putih, gagang terbuat dari kayu warna coklat tanpa selotong / sarung pengaman ;
- Bahwa sebilah sabit milik saya yakni saya pegang menggunakan tangan kanan dan di arahkan ke bawah ;
- Bahwa pada saat itu saya bertanya kepada CELLENG “**bedeh apah leng mak mirammih?**” (ada apa leng kok ramai?) lalu dijawab oleh CELLENG “**yak oreng alakoah sabe, yeh tak ebegi bi’engkok**” (ini orang mau mengerjakan sawah, ya gak saya kasih). Kemudian saya berkata “**laa jheg mirammih mon acarokgeh carok**” (jangan ramai-ramai kalau mau tengkar tengkar) ;
- Bahwa maksud sayaa mendatangi tempat tersebut dan berkata “**laa jheg mirammih mon acarokgeh carok**” (jangan ramai-ramai kalau mau tengkar tengkar) yakni bertujuan untuk meleraikan CELLENG dengan pihak SAYADI beserta keluarganya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian maksud perkataan saya ditujukan kepada pihak SAYADI beserta keluarganya supaya membubarkan diri dari tempat tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian saya melihat TOLENG, laki-laki, sekira umur 40 tahunan, alamat Kec. Kamal Kab. Bangkalan datang bersama dengan 3 orang laki-laki yang tidak saya kenal ketempat tersebut menggunakan sepeda motor, kemudian TOLENG dengan ke-3 orang laki-laki lainnya dengan membawa senjata tajam turun dan menghampiri CELLENG dengan pihak SAYADI beserta keluarganya, kemudian dari arah TOLENG dengan ke-3 orang laki-laki lainnya saya mendengar teriakan “**ayoh carok**” (ayo tengkar) secara berkali-kali namun saya tidak mengetahui siapa yang mengatakan hal tersebut, kemudian TOLENG berkata kepada pihak SAYADI “**mon reng luar jheg rok norok**” (kalau orang luar jangan ikut-ikut) ;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui / melihat secara jelasnya senjata tajam jenis apa yang dibawa oleh TOLENG dan ke-3 (tiga) orang tersebut, namun TOLENG dan 3 orang laki-laki tersebut membawa senjata tajam ;
- Bahwa keterangan dari SAYADI tersebut tidak benar. Karena saya datang terlebih dahulu menghampiri CELLENG dan tidak bersama TOLENG Dkk dan tidak mengayun-ayunkan ke atas, melainkan saya memegang sebilah sabit dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi sebilah sabit di arahkan ke arah bawah. saya tidak mengetahui siapa yang berteriak "**ayoh carok**" (ayo tengkar) secara berkali-kali tersebut, namun memang terdengar suara perkataan tersebut ;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan tersebut yang dibawa TKP pada saat itu ;

2. Terdakwa **MISKAN**

- Bahwa Terdakwa pada hari, tanggal lupa bulan desember 2020, sekira pukul 14.00 wib, diperswahan alamat Dsn. Berungan Ds. Tlomar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan, saat Terdakwa sedang mencari/mengarit rumput di sawah dan mendengar suara cekcok mulut, kemudian Terdakwa menghampiri sumber suara tersebut, selanjutnya di tempat tersebut Terdakwa melihat TERDAKWADI beserta keluarganya akan menurunkan alat traktor di sawah, sehingga CELLENG meminta untuk tidak menurunkan alat traktor supaya tidak membajak sawah tersebut. tidak lama kemudian datang TOLENG dan beberpa orang juga menghampiri CELLENG. Sehingga TERDAKWADI beserta keluarganya tidak jadi menggarap sawah tersebut dan meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyuruh TERDAKWADI beserta keluarganya untuk tidak menurunkan alat traktor supaya tidak menggarap tanah sawah tersebut dikarenakan menurut CELLENG tanah sawah yang akan digarap menggunakan alat traktor tersebut adalah milik CELLENG dan TAPA ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa sebilah sabit yang mana sabit tersebut sebelum menghampiri orang-orang tersebut Terdakwa gunakan untuk mengarit / mengambil rumput di sawah miliknya ;
- Bahwa ciri-ciri sebilah sabit milik Terdakwa yang dibawanya yakni terbuat dari besi berwarna putih, gagang terbuat dari kayu warna coklat tanpa selotong / sarung pengaman ;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebilah sabit milik Terdakwa yakni Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan di arahkan ke bawah ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bertanya kepada CELLENG “**bedeh apah leng mak mirammih?**” (ada apa leng kok ramai?) lalu dijawab oleh CELLENG “**yak oreng alakoah sabe, yeh tak ebegi bi'engkok**” (ini orang mau mengerjakan sawah, ya gak Terdakwa kasih). Kemudian Terdakwa berkata “**laa jheg mirammih mon acarokgeh carok**” (jangan ramai-ramai kalau mau tengkar tengkar) ;
- Bahwa maksud Terdakwaa mendatangi tempat tersebut dan berkata “**laa jheg mirammih mon acarokgeh carok**” (jangan ramai-ramai kalau mau tengkar tengkar) yakni bertujuan untuk melerai CELLENG dengan pihak TERDAKWADI beserta keluarganya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian maksud perkataan Terdakwa ditujukan kepada pihak TERDAKWADI beserta keluarganya supaya membubarkan diri dari tempat tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat TOLENG, laki-laki, sekira umur 40 tahunan, alamat Kec. Kamal Kab. Bangkalan datang bersama dengan 3 orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ketempat tersebut menggunakan sepeda motor, kemudian TOLENG dengan ke-3 orang laki-laki lainnya dengan membawa senjata tajam turun dan menghampiri CELLENG dengan pihak SAYADI beserta keluarganya, kemudian dari arah TOLENG dengan ke-3 orang laki-laki lainnya Terdakwa mendengar teriakan “**ayoh carok**” (ayo tengkar) secera berkali-kali namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengatakan hal tersebut, kemudian TOLENG berkata kepada pihak SAYADI “**mon reng luar jheg rok norok**” (kalau orang luar jangan ikut-ikutan) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui / melihat secara jelasnya senjata tajam jenis apa yang dibawa oleh TOLENG dan ke-3 (tiga) orang tersebut, namun TOLENG dan 3 orang laki-laki tersebut membawa senjata tajam ;
- Bahwa keterangan dari SAYADI tersebut tidak benar. Karena Terdakwa datang terlebih dahulu menghampiri CELLENG dan tidak bersama TOLENG Dkk dan tidak mengayun-ayunkan ke atas, melainkan Terdakwa memegang sebilah sabit dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi sebilah sabit di arahkan ke arah bawah. Terdakwa tidak mengetahui siapa yang berteriak “**ayoh carok**” (ayo tengkar) secera berkali-kali tersebut, namun memang terdengar suara perkataan tersebut;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan tersebut yang dibawa TKP pada saat itu ;

3. Saksi **SUYANTO alias TOLENG**

- Bahwa Terdakwa mengaku pada hari, tanggal bulan desember tahun 2020, sekira pukul 14.00 wib, di sawah alamat Dsn. Kemasn Ds. Tlomar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan. Terdakwa telah di kabari oleh warga Ds. Tlomar memberi tahu **"tapa mbek buk lum abriyungan entarin 3 motor"** (tapa sama bu lum di datangi 3 motor), setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke sawah dengan membawa calok lalu Terdakwa mendatangi orang orang tersebut, setelah Terdakwa sampai di sawah tersebut, Terdakwa mengatakan **"mun oreng luar jek rok norok"** (kalau orang luar jangan ikut ikut) **"ayok dhek klebunah bein"** (ayo ke klebunah bein) ;
- Bahwa Terdakwa mengaku selain Terdakwa yang berada ditempat tersebut yakni :
 1. BU CELLENG, perempuan, sekira umur 60 tahun, alamat Dsn. Klanyar Ds. Tlomar Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan;
 2. PAK TAPA, laki-laki, sekira umur 60 tahun, alamat Dsn. Klanyar Ds. Tlomar Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan;
 3. MISKAN, laki-laki, sekira umur 60 tahun, alamat Dsn. Klanyar Ds. Tlomar Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan;
 4. MASSUN, laki-laki, sekira umur 32 tahun, alamat Dsn. Klanyar Ds. Tlomar Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan;
 5. HUSNAN, laki-laki, sekira umur 30 tahun, alamat Dsn. Klanyar Ds. Tlomar Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan;Kemudian pihak yang ingin menggarap sawah sebanyak sekitar 9 (sembilan) orang yang tidak Terdakwa kenal.
- Bahwa Terdakwa mengaku membawa Sebilah senjata tajam jenis calok dengan panjang sekitar 1 meter, terbuat dari besi dalam keadaan berkarat dengan gagang terbuat dari kayu wama coklat di ujungnya terdapat tali warna putih pada saat mendatangi TAPA dan CELLENG di persawahan tersebut ;
- Bahwa posisi dari sebilah senjata tajam jenis calok yang dibawa oleh saya yakni dipegang dengan menggunakan tangan kirinya dengan di arahkan ke arah bawah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya membawa sebilah senjata tajam jenis calok yakni bertujuan untuk menjaga diri dan melindungi paman dan bibiknya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti mencelakai ;
- Bahwa BU CELLENG, TAPA, dan MISKAN masing-masing membawa sebilah sabit, MASSUN membawa sebilah celurit, dan saya tidak mengetahui HUSNAN membawa senjata tajam apa ;
- Bahwa posisi senjata tajam yang di bawa oleh BU CELLENG, PAK TAPA, MISKAN, dan MASSUN yakni mengarah ke arah bawah dan tidak diacungkan keatas ;
- Bahwa keterangan itu tidak benar, karena saya tidak mengatakan hal tersebut dan Terdakwa tidak mengayun-ayunkan senjata tajam, karena saya hanya memegang sebilah sabit dengan cara saya pegang menggunakan tangan kanannya yang di arahkan ke arah bawah ;
- Bahwa keterangan Ahmad Basori tersebut adalah tidak benar, karena saya, HOLIFAH als. CELLENG, SUYANTO als. TOLENG, MISKAN, MASSUN, dan HUSNAN tidak mengatakan seperti diatas tersebut/ dan saya tidak pernah mengancam. Kemudian benda / alat yang kami bawa tersebut tidak di ayun-ayunkan ke atas ;
- Bahwa keterangan Ahmad Basori tersebut tidak benar, karena tidak melihat dan mendengar perkataan tersebut ;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan tersebut yang dibawa TKP pada saat itu ;

4. Terdakwa **MASSUN**

- Bahwa saya pada hari, tanggal bulan lupa tahun 2020, sekira pukul 14.00 wib, di sawah alamat Dsn. Kemasan Ds. Tlomar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan, Terdakwa di kabari orang bahwa bibiknya yang bemama CELLENG telah di datangi 3 mobil, dengan adanya hal tersebut Terdakwa kaget dan menuju ke CELLENG yang berada di sawah dsn. Kemasan dengan membawa senjata tajam jenis celurit tanpa selontong. Pada saat sampai di sawah tersebut CELENG, TAPA, TOLENG, dan 10 (sepuluh) orang yang tidak dikanal oleh Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri di belakang dari CELLENG dengan memegang senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut dengan memegang menggunakan tangan kanannya, lalu CELLENG meminta maaf kepada pihak yang mendatangnya tersebut. yang mana CELLENG saat itu membawa senjata tajam jenis arit yang digunakan

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencari rumput dan hanya memegangnya, sedangkan TAPA melarang orang-orang tersebut untuk tidak membajak sawahnya tersebut dengan mengatakan " **jek nanggelekagin dhin tang mak**" (jangan di bajak ini punya orang tua saya) dengan membawa arit pengaritan di pegang dengan menggunakan tangan kanannya namun tidak di acung-acungkan. Kemudian TOLENG juga mengatakan " **bene caranah engak riyah**" (jangan seperti ini caranya) Setelah itu orang-orang tersebut meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saya membawa senjata tajam jenis celurit tanpa selontong dengan gagang wama coklat. Maksud dan tujuan saya mendatangi persawahan dengan membawa senjata tajam jenis celurit yakni untuk berjaga-jaga ;
- Karena keluarganya saya takut di keroyok oleh orang-orang yang menggunakan 3 (tiga) mobil tersebut, dan senjata tajam tersebut saya pegang dengan menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa yang berada ditempat tersebut saat kejadian yakni saya, MISKAN, HUSNAN, TOLENG, TAPA (pamanya) dan BU CELLENG (bibiknya). Sedangkan dari pihak yang ingin menggarap sawah yang menggunakan 3 (tiga) mobil tersebut sebanyak 10 (sepuluh) orang namun saya tidak mengenalinya ;
- Bahwa yang di lakukan oleh MISKAN, HUSNAN, TOLENG, TAPA, dan BU CELLENG pada saat itu Yakni :
 - a. MISKAN mengatakan " **jek naggeleh lok ledur**" (kalau bajak sawah jangan seperti ni) dan Miskan saat itu membawa / memegang arit pengaritan (sabit);
 - b. HUSNAN tidak membawa dan tidak mengatakan apapun, hanya berdiri di belakang;
 - c. TAPA hanya melarang untuk tidak membajak sawah tersebut dengan membawa / memegang arit pengaritan (sabit);
 - d. CELLENG membawa / memegang arit pengaritan (sabit) dan melarang untuk tidak membajak sawah tersebut;
 - e. TOLLENG membawa / memegang senjata tajam jenis bujur dan hanya di pegang.
- Bahwa keterangan Ahmad Basori tersebut adalah tidak benar, karena saya, HOLIFAH als. CELLENG, SUYANTO als. TOLENG, MISKAN, MASSUN, dan HUSNAN tidak mengatakan seperti diatas tersebut/ dan saya tidak



pernah mengancam. Kemudian benda / alat yang kami bawa tersebut tidak di ayun-ayunkan ke atas ;

- Bahwa keterangan Ahmad Basori tersebut tidak benar, karena tidak melihat dan mendengar perkataan tersebut ;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan tersebut yang dibawa TKP pada saat itu ;

5. Terdakwa **HUSNAN**

- Bahwa saya diberitahu oleh kakek saya bahwa Buk CELLENG di datangi oleh beberapa orang laki-laki sekitar 9 (sembilan) orang di persawahan, sehingga saya langsung mendatangi tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut sudah banyak orang. Kemudian saya melihat beberapa orang laki-laki sekitar 9 (sembilan) orang bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil dan sepeda motor miliknya tersebut, yang mana diatas salah satu mobil terdapat alat traktor yang akan digunakan untuk menggarap / bajak tanah sawah tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari, tanggal lupa bulan desember 2020, sekira pukul 14.00 wib Terletak di pinggir jalan desa tolmar / perswahan alamat Dsn. Berungan Ds. Tlomar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan ;
- Bahwa selain saya dan Buk CELLENG Yang berada ditempat tersebut saat kejadian yakni :
 1. TAPA (paman), Laki-laki, sekira umur 70 tahunan, Alamat Dsn. Klanyar Ds. Tlomar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan;
 2. TOLENG (ipar), Laki-laki, sekira umur 40 tahunan, Alamat Dsn. Klanyar Ds. Tlomar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan dan Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
 3. MASSUN (duapupu), Laki-laki, sekira umur 35 tahunan, Alamat Dsn. Klanyar Ds. Tlomar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa mengaku membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit menggunakan sarung pengaman / selotong;
- Bahwa saya mendapatkan 1 (satu) bilah celurit tersebut diambil dari ruang tamu rumah temannya yang bernama SUKDI ;
- Bahwa 1 (satu) bilah celurit yang saya bawa yakni bisa digunakan sebagai alat pertanian / perkebun, kemudian 1 (satu) bilah celurit tersebut juga dapat membuat luka / membunuh ;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi dari 1 (satu) bilah celurit yang saya bawa yakni berada diluar yang mana saya pegang menggunakan kedua tangannya berada di pinggang sebelah kiri, lalu diarahkan ke bawah dan tidak di ayun-ayunkan ke atas ;
- Bahwa tidak pernah melakukan pengancaman seperti melontarkan perkataan ancaman kepada 9 (sembilan) orang tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan saya membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yakni dikarenakan saya kaget mendengar kabar bahwa bibiknya yang bernama Buk CELLENG didatangi oleh 9 (sembilan) orang laki-laki tersebut, sehingga saya membawa 1 (satu) bilah celurit untuk menjaga diri dan menjaga bibiknya takut terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa pada saat kejadian CELLENG membawa sebilah sabit, TAPA membawa sebilah celurit, TOLENG membawa sebilah calok dengan panjang sekitar 1 meteran, dan MASSUN, membawa sebilah calok dengan panjang sekitar 1 meteran ;
- Bahwa posisi saat membawa senjata tajam yakni :
 1. CELLENG memegang sebilah sabit tersebut dipegang dengan tangan kanannya mengarah ke samping bawah dan tidak di ayun-ayunkan ke atas;
 2. TAPA memegang sebilah celurit tersebut di pegang menggunakan tangan kanan mengarahkan ke samping kanan bawah lalu tangan kiri memegang selontongnya dan tidak di ayun-ayunkan ke atas;
 3. TOLENG memegang sebilah calok dengan panjang sekitar 1 meteran dengan tangan mengarahkan ke samping kiri bawah dan tidak di ayun-ayunkan ke atas;
 4. MASSUN memegang sebilah calok dengan panjang sekitar 1 meteran dengan tangan mengarahkan ke samping kiri bawah dan tidak di ayun-ayunkan ke atas ;
- Bahwa keterangan dari SAYADI tersebut tidak benarkarena saya datang belakangan / tidak bersamaan. saya tidak melihat MISKAN ditempat kejadian, dan kemudian tidak ada yang mengayun-ayunkan senjata tajam ke atas. Saya tidak mengetahui siapa yang berteriak perihal tersebut, namun memang ada suara **"ayoh carok"** (ayo tengkar) secera berkali-kali tersebut ;
- Bahwa saya mendengar TOLENG berkata **"apah se evideo, laa pate'eh rapah videonah"** (apa yang divideo? Matikan saja videonya), sehingga

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan dari perkataan TOLENG bahwa yang perkataan matikan tersebut adalah ditujukan ke videonya bukan kepada orang yang memvideokan. Dan tidak benar jika TOLENG mengarahkan / menunjukkan dengan menggunakan senjata tajam kearah orang yang memvideo tersebut ;

- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan tersebut yang dibawa TKP pada saat itu ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. MOH. HANAFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu saksi berada di TKP
- Bahwa Saksi melihat, mendenngar secara langsung saat ada di TKP
- Bahwa saat itu Saksi datang ke istri Saksi di Bangkalan dan saat mau pulang ke Surabaya karena ada banyak orang dan ramai Saksi terus melewati di TKP tersebut
- Bahwa Saksi melihat ada Bu Holifah jalan dari arah selatan lalu Terdakwa Pak TO (Celleng) datang dan Para Terdakwa yang lain yakni Miskan, Massun, Tapa, Husnan mengikuti dibelakangnya
- Bahwa Para Terdakwa semua membawa sajam yakni Pak To membawa seperti senjata pusaka berbentuk panjang seperti parang, Miskan, Massun, Tapa, Husnan semua membawa arit tanpa ada sarungnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa membawa senjata tajam
- Bahwa sda ribut-ribut dari musuhnya Para Terdakwa dan ada 3 mobil
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan 3 mobil itu datang ke sawah
- Bahwa Saksi dengan ke 3 mobil tersebut berjarak sekitar 20 meteran
- Bahwa Saksi tidak dengar apa yang dibicarakan Saksi hanya mendengar Bu Holifah bilang minta maaf kepada orang yang dari mobil tersebut dan Saksi juga lihat ada cekcok dan mendengar omongan carok carok tapi Saksi tidak tahu siapa yang bilang ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa ada yang mengacungkan senjatanya;
- Bahwa selanjutnya yang rombongan dari mobil itu pergi ;
- Bahwa Saksi pernah tahu ada perselisihan tanah diantara mereka ?
- Bahwa Saksi tidak pemaah dengar ;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat tidak ada yang meleraikan dan melihat mobil terus pergi dan Saksi terus ke Surabaya ;
 - Bahwa ada mobil warna putih, mobil Cheri dan Pick Up yang membawa traktor, namun traktor belum sempat diturunkan ;
 - Bahwa yang berada di mobil itu sekitar 8 orang
 - Bahwa arit yang dibawa oleh Para Terdakwa itu sejenis arit untuk ngarit/ambil rumput ;
 - Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa sebagai petani padi dan kacang ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Saruti, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu kalau Maimunah pernah ke rumahnya Tapa untuk menebus gadaian sawah tersebut
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah menghalang-halangi musuh untuk mengerjakan/membajak sawah ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Tapa dan kawan-kawan menghalang-halangnya
 - Bahwa tahunya Saksi kalau Maimunah akan menebus tanah sawah ke Tapa ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian disawah antara Tapa dkk dengan Saksidi dkk
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 keping VCD isi rekaman kejadian pengancaman; 1 unit HP OPPO A12 warna biru; Sebilah sabit dari besi warna putih terdapat patahan kecil dengan ganggang kayu warna coklat; Sebilah sabit dari besi dalam keadaan berkarat dengan ganggang kayu warna coklat dalam keadaan retak; Sebilah sajam jenis calok panjang 1 meter terbuat dari besi dalam keadaan berkarat dengan ganggang kayu warna coklat diujungnya ada tali warna putih; Selembar fotocopy surat keterangan pembelian tanah dari sleman ke P.sopma tanggal 14 april 1947; Selembar fotocopy surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan di kecamatan tanah merah tanggal 10 Juli 2018; Selembar fotocopy surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan di kecamatan tanah merah tanggal 26 Nopember 2012; Selembar fotocopy koher atau tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama P. Sopma Nomor buku pendaftaran 496 Ds. Tlomar No.10 kec. Tanah

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah Kewedanan Kanyar Kab. Bangkalan Karesidena Madura Prov. Jawa Timur yang dikeluarkan di pemakasan tanggal 21 September 1950; Selembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang / SPPT No. Nop. 352608001100183017 An. P. Sopma tahun 2018; Selembar fotocopy kartu pembayaran iuran pembangunan daerah Ds. Tlomar No.10 Kec. Tanah merah atas nama P. Sopma; 1 bendel fotocopy salinan penetapan No. 0722/Pdt.P/2020/PA.BKL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 13.45 wib saksi Sayadi beserta 4 orang keluarganya yaitu saksi M. Hasun, Ahmad Basori dan Masduki dengan membawa traktor dan pekerjanya yaitu saksi Assari datang ke sawah yang beralamat di Dusun Kemasen, Desa Tlomar, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan kemudian sekitar pukul 14.00 wib pada saat saksi Sayadi beserta keluarganya hendak membajak sawah, saksi HOLIFAH als. CELLENG dan **Terdakwa II MISKAN** datang menghampiri saksi Sayadi dan keluarganya dengan membawa senjata tajam, lalu saksi. HOLIFAH als. CELLENG berkata, "*jheg sampek agerep sabe riah, saporanah jheg patoron traktor*" (jangan sampai menggarap sawah ini, mohon maaf jangan diturunkan traktor), selanjutnya saksi Sayadi bertanya kepada saksi HOLIFAH als. CELLENG, "*leh buk sampeyan alarang sabe nikah ekalakoh soratdeh empiyan kammah? Toreh pakaluar*" (loh, buk sampeyan ngelarang sawah ini dikerjakan suratmu mana? Ayo keluarkan), kemudian saksi HOLIFAH als. CELLENG menjawab, "*bedeh*" (ada), lalu saksi Sayadi berkata, "*mon lakar sampeyan bedeh soraddeh toreh pakaluar*" (kalau memang kamu ada suratnya ayo keluarkan), selanjutnya saksi HOLIFAH als. CELLENG berkata, "*bedeh ayoh*", (ada ayo), kemudian saksi Sayadi berkata "*mon lakar bedeh ayoh koni'ih*", (kalau memang ada ayo dijemput/diambil), lalu **TERDAKWA II** mengarahkan ke arah atas depan senjata tajam jenis celurit yang dibawanya dengan mengatakan "*ayoh acarok beih*" (ayo tengkar saja), tidak lama setelah perdebatan tersebut datang **Terdakwa I TAPA als. MUSTAPA** bersama **Terdakwa III SUYANTO als. TOLENG, Terdakwa IV MASSUN dan Terdakwa V HUSNAN** menggunakan sepeda motor dan turun dari sepeda motor membawa senjata tajam dalam keadaan terhunus tidak menggunakan sarung pengaman menghampiri saksi Sayadi beserta keluarganya yang mana senjata tajam tersebut diarahkan ke atas sambil diayun-ayunkan, selanjutnya terdengar teriakan "*ayoh carok*" (ayo tengkar) secara berkali-kali, kemudian **TERDAKWA**

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II berkata dengan berteriak **“wes la rabes beih!”** (sudahlah bacok saja) sambil senjata tajam yang dibawanya diayun-ayunkan ke arah depan atas, lalu **TERDAKWA III** datang menghampiri saksi M. HASUN sambil membawa senjata tajam yang dibawanya yang diarahkan ke arah depan wajah saksi M. HASUN sambil berkata **“mon epatoron epatekna, jek mundur, jek buruh, engkok coleng oreng rabesen”** (kalau diturunkan mau dibunuh, jangan mundur, jangan lari, saya coleng dari Rabesan) sehingga saksi M. HASUN mundur ketakutan, selanjutnya **Terdakwa III** sempat berteriak kepada saksi Ahmad Basori, **“sapah jiah se avideo? Epateknah deggik”**, (siapa itu yang ngevideo? Tak bunuh nanti), dikarenakan saksi Ahamad Basori telah memvideokan kejadian tersebut, setelah itu saksi Sayadi beserta keluarganya akhirnya meninggalkan tempat tersebut dan tidak jadi menggarap sawah.

- Bahwa saksi Sayadi beserta keluarganya merasa takut dan terancam oleh perbuatan para Terdakwa dan mengakibatkan saksi Sayadi beserta keluarganya tidak bisa membajak sawah milik kakek saksi Sayadi untuk bercocok tanam menggunakan traktor.
- Bahwa barang bukti berupa sebilah sabit yang terbuat dari besi dalam keadaan berkarat dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dalam keadaan retak diakui adalah milik **Terdakwa I**, sebilah senjata tajam jenis calok dengan panjang sekitar 1 meter, terbuat dari besi dalam keadaan berkarat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat di ujungnya terdapat tali warna putih diakui adalah milik **Terdakwa III**, sebilah senjata tajam jenis sabit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan besi warna putih dan gagang warna cokelat (DPB) diakui adalah milik **Terdakwa II**, sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan besi warna putih dan gagang warna coklat (DPB) diakui adalah milik **Terdakwa IV** dan sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan besi warna putih dan gagang warna coklat (DPB) dibawa oleh **Terdakwa V**, yang mana senjata tajam yang dibawa oleh para Terdakwa bukan termasuk alat pertanian ataupun alat dapur melainkan digunakan untuk memaksa saksi SAYADI dan keluarganya untuk tidak menggarap sawah milik Kakeknya saksi SAYADI dengan cara memakai kekerasan atau ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh para Terdakwa tersebut. Adapun para Terdakwa dalam memiliki, membawa atau menguasai senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU RI Drt. No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang Siapa" ;
2. "Yang Tanpa Hak";
3. "Menerima, Menguasai, Membawa, Mempunyai dalam miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk";
4. "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa para Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan para Terdakwa di tahap penyidikan maupun Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas para terdakwa dan telah dibenarkan oleh para terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*.

Menimbang, bahwa Para terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan para terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

2. Unsur "Yang Tanpa Hak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan keterangan saksi-



saksi di depan persidangan dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, terungkap fakta yaitu barang bukti berupa sebilah sabit yang terbuat dari besi dalam keadaan berkarat dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dalam keadaan retak diakui adalah milik **Terdakwa I**, sebilah senjata tajam jenis calok dengan panjang sekitar 1 meter, terbuat dari besi dalam keadaan berkarat dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat di ujungnya terdapat tali warna putih diakui adalah milik **Terdakwa III**, sebilah senjata tajam jenis sabit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan besi warna putih dan gagang warna cokelat (DPB) diakui adalah milik **Terdakwa II**, sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan besi warna putih dan gagang warna cokelat (DPB) diakui adalah milik **Terdakwa IV** dan sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan besi warna putih dan gagang warna cokelat (DPB) dibawa oleh **Terdakwa V** tidak termasuk barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan melainkan mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib sehingga melanggar atau bertentangan dengan **Pasal 2 Ayat (2) UU Drt. No. 12 Tahun 1951**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

3. Unsur *"Menerima, Menguasai, Membawa, Mempunyai dalam miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, terungkap fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di persawahan Dusun Kemmasan, Desa Tlomar, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan **Terdakwa II MISKAN** membawa senjata tajam jenis celurit dan menghampiri saksi HOLIFAH als. CELLENG yang sedang berdebat dengan orang yang akan menggarap sawah, kemudian pada saat perdebatan terus terjadi **Terdakwa II** mengarahkan ke arah atas depan senjata tajam jenis celurit yang

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl



dibawanya dengan mengatakan “**ayoh acarok beih**” (ayo tengkar saja), tidak lama setelah perdebatan tersebut datang **Terdakwa I TAPA als. MUSTOFA, Terdakwa III SUYANTO als. TOLENG, Terdakwa IV MASSUN dan Terdakwa V HUSNAN** dengan membawa senjata tajam setelah mendengar bahwa saksi HOLIFAH als. CELLENG didatangi oleh saksi Sayadi beserta keluarganya yang akan menggarap sawah.

- Bahwa benar barang bukti berupa sebilah sabit yang terbuat dari besi dalam keadaan berkarat dengan gagang terbuat dari kayu wama cokelat dalam keadaan retak diakui adalah milik **Terdakwa I**, sebilah senjata tajam jenis calok dengan panjang sekitar 1 meter, terbuat dari besi dalam keadaan berkarat dengan gagang terbuat dari kayu wama coklat di ujungnya terdapat tali warna putih diakui adalah milik **Terdakwa III**, sebilah senjata tajam jenis sabit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan besi warna putih dan gagang warna cokelat (DPB) diakui adalah milik **Terdakwa II**, sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan besi wama putih dan gagang wama coklat (DPB) diakui adalah milik **Terdakwa IV** dan sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan besi wama putih dan gagang warna coklat (DPB) dibawa oleh **Terdakwa V**, yang mana senjata tajam yang dibawa oleh para Terdakwa bukan termasuk alat pertanian ataupun alat dapur melainkan digunakan untuk memaksa saksi SAYADI dan keluarganya untuk tidak menggarap sawah milik Kakeknya saksi SAYADI dengan cara memakai kekerasan atau ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh para Terdakwa tersebut. Adapun para Terdakwa dalam memiliki, membawa atau menguasai senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut serta” dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain Prof. Mr. W.H.A. Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de strafrechts Dogmatiek*, 1984, Halaman 104, menyatakan : “Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak;
2. Adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering).

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang termuat di dalam bukunya, yaitu "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua", penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13, mengemukakan bahwa yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pengertian bahwa pelaku atau pembuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang turut serta melakukan (medepleger).

Bahwa janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Prof. Roeslan Saleh, S.H., "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya", Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 11).

Menurut Drs. Adami Chazawi dalam bukunya "Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan, halaman 81, menyebutkan bahwa "pembuat dalam arti orang yang disebut dalam pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta.

Bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (Dr. Leden Marpaung, S.H., “Asas Teori Praktek Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. I, Mei 2005, hal. 82).

Bahkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (Dr. Leden Marpaung, S.H., Ibid., hal. 91)

Berdasarkan Hoge Raad 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan : *“Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai keinginan atau kehendak (opzet) dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu”*.

Menurut Hoge Raad tanggal 29 Juni 1936 Nomor 1947, dinyatakan : *“Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai”*.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : I/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- b. Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi baik itu saksi yang memberatkan maupun yang meringankan, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya, terungkap fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di persawahan Dusun Kemmasan, Desa Tlomar, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan **Terdakwa II MISKAN** membawa senjata tajam jenis celurit dan menghampiri saksi HOLIFAH als. CELLENG yang sedang berdebat dengan orang yang akan menggarap sawah, kemudian pada saat perdebatan terus terjadi **Terdakwa II** mengarahkan ke arah atas depan senjata tajam jenis celurit yang dibawanya dengan mengatakan “**ayoh acarok beih**” (ayo tengkar saja), tidak lama setelah perdebatan tersebut datang **Terdakwa I TAPA als. MUSTOFA**, **Terdakwa III SUYANTO als. TOLENG**, **Terdakwa IV MASSUN** dan **Terdakwa V HUSNAN** dengan membawa senjata tajam setelah mendengar bahwa saksi HOLIFAH als. CELLENG didatangi oleh saksi Sayadi beserta keluarganya yang akan menggarap sawah. Bahwa benar barang bukti berupa sebilah sabit yang terbuat dari besi dalam keadaan berkarat dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dalam keadaan retak diakui adalah milik **Terdakwa I**, sebilah senjata tajam jenis calok dengan panjang sekitar 1 meter, terbuat dari besi dalam keadaan berkarat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat di ujungnya terdapat tali warna putih diakui adalah milik **Terdakwa III**, sebilah senjata tajam jenis sabit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan besi warna putih dan gagang warna cokelat (DPB) diakui adalah milik **Terdakwa II**, sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan besi warna putih dan gagang warna coklat (DPB) diakui adalah milik **Terdakwa IV** dan sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan besi warna putih dan gagang warna coklat (DPB) dibawa oleh **Terdakwa V**, yang mana senjata tajam yang dibawa oleh para Terdakwa bukan termasuk alat pertanian ataupun alat dapur melainkan digunakan untuk memaksa saksi SAYADI dan keluarganya untuk tidak menggarap sawah milik Kakeknya saksi SAYADI dengan cara memakai kekerasan atau ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh para Terdakwa tersebut. Adapun para Terdakwa dalam

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, membawa atau menguasai senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU RI **Drt. No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) dan terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut Majelis berpendapat oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum dan patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dan terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa 1 keping VCD isi rekaman kejadian pengancaman; 1 unit HP OPPO A12 warna biru; Sebilah sabit dari besi warna putih terdapat patahan kecil dengan ganggang kayu warna coklat; Sebilah sabit dari besi dalam keadaan berkarat dengan ganggang kayu warna coklat dalam keadaan retak; Sebilah sajam jenis calok panjang 1 meter terbuat dari besi dalam keadaan berkarat dengan ganggang kayu warna coklat diujungnya ada tali warna putih; Selembar fotocopy surat keterangan pembelian tanah dari sleman ke P.sopma tanggal 14 april 1947;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selemba fotocopy surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan di kecamatan tanah merah tanggal 10 Juli 2018; Selemba fotocopy surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan di kecamatan tanah merah tanggal 26 Nopember 2012; Selemba fotocopy koher atau tanda pendaftaran sementara tanah milik indonesia atas nama P. Sopma Nomor buku pendaftaran 496 Ds. Tlomar No.10 kec. Tanah merah Kewedanan Kanyar Kab. Bangkalan Karesidena Madura Prov. Jawa Timur yang dikeluarkan di pemakasan tanggal 21 September 1950; Selemba fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang / SPPT No. Nop. 352608001100183017 An. P. Sopma tahun 2018; Selemba fotocopy kartu pembayaran iuran pembangunan daerah Ds. Tlomar No.10 Kec. Tanah merah atas nama P. Sopma; 1 bendel fotocopy salinan penetapan No. 0722/Pdt.P/2020/PA.BKL.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali nya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU RI Drt. No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Tapa als. Mustofa, Terdakwa II. Miskan, Terdakwa III. Suyanto als. Toleng, Terdakwa IV Massun, Terdakwa V. Husnan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam secara bersama-sama
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Tapa als. Mustofa, Terdakwa II. Miskan, Terdakwa IV. Massun, Terdakwa V. Husnan masing-masing selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa III. Suyanto als. Toleng selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 868532059866254 dan IMEI 2 : 868532059866247, **Dikembalikan kepada saksi Ahmad Basori.**
 - Sebilah sabit yang terbuat dari besi warna putih terdapat patahan kecil dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
 - Sebilah sabit yang terbuat dari besi dalam keadaan berkarat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dalam keadaan retak;
 - Sebilah senjata tajam jenis calok dengan panjang sekitar 1 meter, terbuat dari besi dalam keadaan berkarat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat di ujungnya terdapat tali warna putih, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) keping disk VCD berisikan rekaman kejadian pengancaman;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan pembelian tanah dari SLEMAN ke P. SOPMA tanggal 14 April 1947;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan di Tanah Merah tanggal 26 Nopember 2012;
 - 1 (satu) lembar fotocopy koher atau tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama P. SOPMA nomor buku pendaftaran 496 Desa Tlomar nomor 10 Kecamatan Tanah Merah Kewedanan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Keresidenan Madura Propinsi Jawa Timur yang dikeluarkan di Pamekasan tanggal 21 September 1950;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dengan nomor NOP : 35.26.080.011.001-8301.7 atas nama P. SOPMA tahun 2018;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu pembayaran iuran pembangunan daerah Desa Tlomar No. 10 Kec. Tanah Merah atas nama P. SOPMA;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Penetapan Nomor 0722/Pdt.P/2020/PA.Bkl, **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
6. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari RABU tanggal 19 Januari 2022 oleh kami,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., Yuklayushi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moch. Hari Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Hendrik Murbawan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Yuklayushi, S.H.

Panitera Pengganti,

Moch. Hari Siswanto, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 299/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)